

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Deskripsi Pustaka

1. Bimbingan dan Konseling Islam

a. Pengertian Bimbingan dan Konseling Islam

Bimbingan menurut Prayitno dan Erman Amti adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh orang yang ahli kepada seseorang atau beberapa orang individu, baik anak-anak, remaja maupun dewasa, agar orang yang dibimbing dapat mengembangkan kemampuan dirinya sendiri dan mandiri, dengan memanfaatkan kekuatan individu dan sarana yang ada dan dapat dikembangkan berdasarkan norma-norma yang berlaku.¹ Sedangkan menurut Kartini Kartono lebih lanjut mengungkapkan bimbingan adalah pertolongan yang diberikan oleh seseorang yang telah dipersiapkan dengan pengetahuan pemahaman ketrampilan-ketrampilan tertentu yang diperlukan kepada orang lain yang memerlukan pertolongan.² Dengan membandingkan pengertian tentang bimbingan yang telah dipaparkan oleh para ahli, maka dapat disimpulkan bahwa bimbingan merupakan proses pemberian bantuan kepada seseorang atau kelompok secara terus menerus atau sistematis oleh guru pembimbing agar individu tersebut menjadi pribadi yang mandiri.

Konseling berasal dari kata *counsel* yang diambil dari bahasa latin yaitu *consilium* yang artinya “bersama” atau “bicara bersama”. Pengertian berbicara bersama, dalam hal ini adalah pembicaraan konselor (*counselor*) dengan seseorang atau beberapa klien (*counselee*).³ Atau dalam kamus besar bahasa Indonesia, konseling

¹ Prayitno, Erman Amti, *Dasar-dasar Bimbingan dan Konseling*, Jakarta, Rineka Cipta, 2004, hlm, 99.

² Kartini Kartono, *Bimbingan dan Dasar-Dasar Pelaksanaannya*, Jakarta, Rajawali, 1985, hlm, 9.

³ Latipun, *Psikologi Konseling*, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2001, hlm. 4.

adalah pemberian bimbingan oleh yang ahli pada seseorang dengan menggunakan pendekatan psikologis atau proses pemberian bantuan oleh konselor kepada konseli sedemikian rupa sehingga pemahaman terhadap kemampuan diri sendiri meningkat dalam memecahkan berbagai masalah.⁴

Menurut Edwin c. lewis dalam Hamdan Bakran Adz-Dzaki konseling adalah suatu proses dimana orang yang bermasalah (klien) dibantu secara pribadi untuk merasa dan berperilaku yang lebih memuaskan melalui interaksi dengan seseorang yang tidak terlibat (konselor) yang menyediakan informasi dan reaksi yang merangsang klien untuk mengembangkan perilaku-perilaku yang memungkinkannya berhubungan secara lebih efektif dengan diri dan lingkungannya.⁵

Konseling dapat diartikan sebagai bimbingan timbal balik antara dua individu, dimana seorang konselor berusaha membantu klien untuk mencapai pengertian tentang dirinya sendiri dalam hubungan dengan masalah-masalah yang dihadapi pada waktu yang akan datang.

Jadi Bimbingan dan Konseling merupakan kegiatan integral yang tidak dapat dipisahkan. Kata Guidance (Bimbingan) selalu dirangkaikan dengan Konseling sebagai kata majemuk, Konseling yang merupakan salah satu teknik Bimbingan sering dikatakan sebagai inti dari keseluruhan pelayanan dan Bimbingan.

Bimbingan dan Konseling Islam adalah proses pemberian bantuan terhadap individu agar mampu hidup selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah, sehingga dapat mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.⁶ Pada hakikat Bimbingan dan Konseling Islam

⁴Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Depdikbud RI, Jakarta, 1993, hlm. 519.

⁵ M. Hamdan Bakran Adz-Dzaki, *Konseling dan Psikoterapi Islam*, Fajar Pustaka Baru, Yogyakarta, 2002, hlm. 179.

⁶ Aunur Rahim Faqih, *Bimbingan dan Konseling dalam Islam*, LPPAI UII Press, Yogyakarta, 2004, hlm. 3-4.

adalah upaya membantu individu belajar mengembangkan fitrah diri dan atau kembali kepada fitrah, dengan cara memberdayakan (empowering) iman, akal, dan kemauan yang dikaruniakan Allah SWT kepadanya untuk mempelajari tuntunan Allah dan Rasul-Nya, agar fitrah yang ada pada individu itu berkembang dengan benar dan kukuh sesuai dengan tuntunan Allah SWT.⁷

Bimbingan dan Konseling Islam merupakan proses pemberian bantuan, artinya bimbingan tidak mengharuskan dan menentukan, melainkan sekedar membantu individu yang memiliki permasalahan. Individu tersebut dibantu, dibimbing, agar mampu hidup selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah. Maksudnya sebagai berikut:

- 1) Hidup selaras dengan ketentuan Allah artinya sesuai dengan kodrat yang ditentukan Allah, sesuai dengan sunatullah, sesuai dengan hakikatnya makhluk Allah.
- 2) Hidup selaras dengan petunjuk Allah artinya sesuai dengan pedoman yang telah ditentukan Allah melalui Rasul-Nya (ajaran Islam).
- 3) Hidup selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah berarti menyadari eksistensi diri sebagai makhluk Allah yang diciptakan Allah untuk mengabdikan kepada-Nya, mengabdikan dalam arti seluas-luasnya.⁸

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Bimbingan dan Konseling Islam merupakan suatu proses yang berkesinambungan, bukan kegiatan yang seketika dan kebetulan. Bimbingan dan Konseling Islam bertujuan untuk membantu individu agar memperoleh pencerahan diri (intelektual, emosional, sosial, moral-spiritual) sehingga mampu menyesuaikan diri secara dinamis dan konstruktif dan mampu mencapai kehidupannya yang bermakna (produktif dan kontributif), baik bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain, yang

⁷ Anwar Sutoyo, *Bimbingan & Konseling Islami (Teori dan Praktik)*, Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 2013, hlm. 22.

⁸ *Ibid*, hlm. 4.

dalam proses bimbingan tersebut berlandaskan ajaran islam, artinya berlandaskan al-Qur'an dan Sunnah Rasul.

b. Landasan Bimbingan dan Konseling Islam

Landasan (pondasi atau dasar pijak) utama Bimbingan dan Konseling Islam adalah al-Qur'an dan Sunnah Rasul, sebab keduanya merupakan sumber dari segala sumber pedoman kehidupan umat islam, seperti disebutkan oleh nabi Muhammad SAW,

“Aku tinggalkan sesuatu bagi kalian semua yang jika kalian selalu berpegang teguh kepadanya niscaya selama-lamanya tidak akan pernah salah langkah tersesat di jalan, sesuatu itu yakni kitabullah dan Sunnah Rasul-Nya.” (H.R. Ibnu Majah)⁹

Disebutkan juga dalam al-Qur'an Surat Yunus ayat 57.

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ
وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴿٥٧﴾

Artinya: *“Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman”* (Q.S. Yunus: 57)¹⁰

Al-Qur'an dan Sunnah Rasul dapatlah diistilahkan sebagai landasan ideal dan konseptual Bimbingan dan Konseling Islam. Dari al-Qur'an dan Sunnah Rasul itulah gagasan, tujuan dan konsep-konsep (pengertian, makna hakiki) Bimbingan dan Konseling Islami bersumber.

Jika al-Qur'an dan Sunnah Rasul merupakan landasan utama yang dilihatkan dari sudut asal-usulnya, merupakan landasan “naqliyah” maka landasan lain yang dipergunakan oleh bimbingan dan konseling islami yang sifatnya “aqliyah” adalah filsafat ilmu, dalam

⁹Aunur Rahim Faqih, *Op.Cit*, hlm.5.

¹⁰Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, Toha Putra, Semarang, hlm. 315.

hal ini filsafat Islami dan ilmu atau landasan ilmiah yang sejalan dengan ajaran Islam.

Landasan filosofis Islam yang penting artinya bagi Bimbingan dan Konseling Islami antara lain adalah:

- 1) Falsafah tentang dunia manusia (citra manusia)
- 2) Falsafah tentang dunia kehidupan
- 3) Falsafah tentang pernikahan dan keluarga
- 4) Falsafah tentang pendidikan
- 5) Falsafah tentang masyarakat dan hidup kemasyarakatan
- 6) Falsafah tentang upaya mencari nafkah atau falsafah kerja.¹¹

Seiring perkembangan gerak dan langkahnya, Bimbingan dan Konseling Islam berlandaskan pula pada berbagai teori yang telah tersusun menjadi ilmu. Sudah barang tentu teori dan ilmu itu, khususnya ilmu-ilmu atau teori yang dikembangkan bukan oleh kalangan Islam, yang sejalan dengan ajaran sendiri. Ilmu-ilmu yang membantu dan dijadikan landasan gerak operasional Bimbingan dan Konseling Islam itu antara lain:

- 1) Ilmu jiwa (psikologi)
- 2) Ilmu hukum islam (syari'ah)
- 3) Ilmu kemsyarakatan (sosisologi, antropologi, sosial, dan sebagainya)

Keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa yang menjadi landasan utama dari bimbingan dan konseling islami adalah al-Qur'an dan sunnah rasul, sebab keduanya merupakan keterkaitan yang tidak bisa dipisahkan sumber dari segala sumber pedoman kehidupan umat islam. Landasan tersebut mencakup seluruh dari aktivitas manusia terkait dengan mengembangkan potensi insaniah manusia yang sennatiasa berada dalam alur kehidupan yang bermartabat dan beradab serta bisa hidup berdampingan bahagia dengan landasan Syariat Islam.

c. Asas-asas Bimbingan dan Konseling Islam

¹¹*Ibid*, hlm. 5.

Betapa pentingnya asas-asas Bimbingan dan Konseling Islam ini sehingga dikatakan sebagai jiwa dan nafas dari seluruh kehidupan layanan Bimbingan dan Konseling Islam. Apabila asas-asas ini tidak dijalankan dengan baik, maka penyelenggaraan Bimbingan dan Konseling Islam akan berjalan tersenda-sendat atau bahkan terhenti sama sekali. Berdasarkan landasan-landasan tersebut dijabarkan asas-asas pelaksanaan Bimbingan dan Konseling Islam sebagai berikut:¹²

- 1) Asas-asas kebahagiaan dunia dan akhirat
- 2) Asas fitrah
- 3) Asas mauidhoh hasanah
- 4) Asas kerahasiaan
- 5) Asas kesukarelaan
- 6) Asas keterbukaan
- 7) Asas kegiatan
- 8) Asas kemandirian
- 9) Asas kekinian
- 10) Asas kedinamisan
- 11) Asas keterpaduan
- 12) Asas kenormatifan
- 13) Asas keahlian
- 14) Asas alih tangan kasus
- 15) Asas tut wuri handayani

d. Tujuan dan Bimbingan Konseling Islam

Tujuan umum Bimbingan Konseling Islam adalah untuk membentuk individu mengembangkan diri secara optimal sesuai dengan tahap perkembangan dan *predisposisi* yang dimilikinya, berbagai latar serta sesuai dengan tuntunan positif lingkungan. Sedangkan tujuan khusus konseling merupakan penjabaran

¹²Farida dan Saliyo, *Teknik Layanan Bimbingan dan Konseling Islam*, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus, 2008, hlm. 57.

tujuan umum yang dikaitkan langsung dengan permasalahan yang dialami oleh individu yang bersangkutan, sesuai dengan kompleksitas permasalahannya.

Tujuan bimbingan dan Konseling Islam menurut Djumhur dan Surya adalah:

- 1) Membantu proses sosialisasi dan sensitivitas kepada kebutuhan orang lain.
- 2) Memberikan dorongan didalam pengarahannya diri, pemecahan masalah, pengambilan keputusan dan keterlibatan diri dalam proses pendidikan (peran terapis)
- 3) Mengembangkan nilai dan sikap secara menyeluruh serta sesuai dengan perasaan sesuai dengan penerimaan diri (*Self Acceptance*)
- 4) Membantu didalam memahami tingkah laku manusia

Adapun secara garis besar atau secara umum, tujuan bimbingan dan konseling islam itu dapat dirumuskan yaitu “*membantu individu mewujudkan dirinya sebagai manusia seutuhnya agar mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat*”.¹³ Bimbingan dan Konseling sifatnya hanya merupakan *bantuan*, hal ini sudah diketahui dari pengertian atau definisinya. *Individu* yang dimaksudkan disini adalah orang yang dibimbing atau diberi konseling, baik orang perorangan maupun kelompok. *Mewujudkan diri menjadi manusia seutuhnya* berarti mewujudkan diri sesuai dengan hakikatnya manusia yang selaras perkembangan unsur dirinya dan pelaksanaan fungsi atau kedudukannya sebagai makhluk Allah (makhluk religius), makhluk individu, makhluk social, dan sebagai makhluk berbudaya. Dengan demikian, secara singkat tujuan bimbingan dan konseling islam itu dapatlah dirumuskan sebagai berikut:

- a. Tujuan umum

¹³*Ibid*, hlm. 47

Membantu individu mewujudkan dirinya menjadi manusia seutuhnya agar mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.

b. Tujuan khusus

- 1) Membantu individu agar tidak menghadapi masalah
- 2) Membantu individu mengatasi masalah yang sedang dihadapinya
- 3) Membantu individu memelihara dan mengembangkan situasi dan kondisi yang baik atau yang telah baik agar tetap baik atau menjadi lebih baik, sehingga tidak akan menjadi sumber masalah bagi dirinya dan orang lain.

e. **Fungsi dan Kegiatan Bimbingan dan Konseling Islami**

Setelah memahami tujuan dari Bimbingan dan Konseling Islam, maka dapat kita tuliskan bahwa fungsi dari bimbingan konseling islam adalah:¹⁴

- 1) Fungsi preventif, yakni membantu individu atau mencegah timbulnya masalah bagi dirinya.
- 2) Fungsi korektif atau kuratif, yakni membantu individu memecahkan masalah yang sedang dihadapi atau dialaminya.
- 3) Fungsi preservatif, yakni membantu individu agar situasi dan kondisi yang semula tidak baik (mengandung masalah) menjadi baik (terpecahkan) itu menjadi kembali tidak baik (menimbulkan masalah kembali).
- 4) Fungsi developmental atau pengembangan, yakni membantu individu memelihara dan mengembangkan situasi dan kondisi yang telah baik agar tetap baik atau menjadi lebih baik, sehingga tidak memungkinkan menjadi sebab munculnya masalah bagi dirinya.

¹⁴Murni Karyani, "Pelaksanaan Bimbingan dan Konseling Islami terhadap Pelanggaran Tata Tertib pada Siswa-Siswi Kelas Dua SMP N 2 Wonosari Klaten Jawa Tengah", *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, hlm. 17.

Berdasarkan fungsi dari Bimbingan dan Konseling Islam, substansi layanan tersebut adalah untuk memecahkan setiap persoalan yang dihadapi oleh individu. Islam memberikan bimbingan kepada individu agar dapat kembali kepada bimbingan al-Qur'an dan as-Sunnah. Seperti terhadap individu yang memiliki sikap selalu berprasangka buruk kepada Tuhannya dan menganggap bahwa Tuhannya tidak adil, sehingga membuat ia merasa susah dan menderita dalam kehidupannya.¹⁵ Disinilah fungsi konseling memberikan bimbingan kepada penyembuhan terhadap gangguan mental berupa sikap dan cara berfikir yang salah dalam menghadapi problem hidupnya. Islam mengarahkan individu agar dapat mengerti apa arti ujian dan musibah dalam hidup.

f. Metode dan Teknik Bimbingan Konseling Islam

Metode biasanya diartikan sebagai cara untuk melakukan pendekatan terhadap masalah sehingga di peroleh hasil yang memuaskan, sementara teknik merupakan aplikasi metode tersebut dalam praktek.¹⁶ Keberhasilan suatu kegiatan terletak pada pelaksanaan kegiatan itu sendiri, demikian juga dengan pelaksanaan Bimbingan dan Konseling Islam, penguasaan serta pelaksanaan Bimbingan dan Konseling terhadap metode-metode Bimbingan Konseling Islam yang ada akan mendukung keberhasilan yang ingin dicapai. Adapun metode yang biasa digunakan dalam Bimbingan Konseling Islam adalah:

1) Metode Langsung

Metode langsung (metode komunikasi langsung) adalah metode dimana pembimbing melaksanakan komunikasi langsung (bertatap muka) dengan orang yang dibimbingnya. Metode ini juga disebut sebagai metode terpusat pada konselor untuk menunjukkan

¹⁵Syifa' Minhatun Nisa', "Peran Bimbingan Konseling Islam dalam Mengatasi Kenakalan Siswa (Student Deliquency) di MA Miftahul Huda Tayu-Pati", *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Walisongo, 2016, hlm, 29.(3 Januari 2017).

¹⁶Masturin, Zaenal Khafidin, *BKI Pendidikan*, STAIN Kudus, 2008, hlm. 110.

bahwa dalam interaksi ini, konselor lebih banyak berperan untuk menentukan sesuatu. Sebagai kegiatan bantuan melalui proses konseling, sedikit banyak bersifat klinis dan melakukan pendekatan dari sudut dinamika-dinamika perkembangan psikis (psikodimanik) klien.

2) Metode Tidak Langsung

Metode tidak langsung (metode komunikasi tidak langsung) adalah metode Bimbingan Konseling Islam yang dilaksanakan melalui media komunikasi masa. Hal ini dilakukan secara individual maupun kelompok, bahkan massal.

Metode dan teknik mana yang dipergunakan dalam melaksanakan Bimbingan atau Konseling, tergantung pada:¹⁷

- a) Masalah atau problem yang sedang dihadapi atau digarap
- b) Tujuan penggarapan masalah
- c) Keadaan yang dibimbing atau klien
- d) Kemampuan pembimbing atau konselor menggunakan metode atau teknik
- e) Sarana dan prasarana yang tersedia
- f) Kondisi atau situasi lingkungan sekitar

Bimbingan dan Konseling Islam yang dimaksud dalam penelitian ini adalah layanan konselor kepada klien untuk menumbuh kembangkan kemampuannya dalam menyelesaikan masalah dan mengantisipasi masa depan dengan memilih alternatif tindakan terbaik demi kebahagiaan dunia dan akhirat di bawah naungan dan ridha Allah.

¹⁷*Ibid*, hlm. 115.

2. Gangguan Mental

a. Pengertian Gangguan Mental

Istilah gangguan mental (*mental disorder*) atau gangguan jiwa merupakan istilah resmi yang digunakan dalam PPDGJ (*Pedoman Pengolongan Diagnostik Gangguan Jiwa*). Definisi gangguan mental (*mental disorder*) dalam PPDGJ II yang merujuk pada DSM-III adalah gangguan mental atau gangguan sindrom atau pola perilaku, atau psikologik seseorang, yang secara klinik cukup bermakna, dan secara khas berkaitan dengan suatu gejala penderitaan (*distress*) didalam satu fungsi yang penting dari manusia. Sebagai tambahan disimpulkan bahwa disfungsi itu adalah disfungsi dalam segi perilaku, psikologik, atau biologik, dan gangguan itu tidak semata-mata terletak didalam hubungan orang dengan masyarakat.

Secara lebih luas gangguan mental juga dapat diartikan sebagai bentuk penyakit, gangguan dan kekacauan fungsi mental atau kesehatan mental, disebabkan oleh kegagalan mekanisme adaptasi dari fungsi-fungsi kejiwaan terhadap stimuli ekstern dan ketegangan-ketegangan, sehingga muncul gangguan fungsional atau struktural dari satu bagian, satu orang, atau sistem kejiwaan.

Pendapat yang sejalan juga dikemukakan Chaplin dalam Kartono yaitu gangguan mental (*mental disorder*) ialah sebagai bentuk ketidakmampuan menyesuaikan diri yang serius sifatnya terhadap tuntutan dan kondisi lingkungan yang mengakibatkan ketidakmampuan tertentu. Sumber gangguan atau kekacauannya bisa bersifat psikogenis atau organis, mencakup kasus-kasus reaksi psikopatis dan reaksi-reaksi neurotis yang gawat.¹⁸

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa gangguan mental (*mental disorder*) adalah ketidakmampuan seseorang atau tidak

¹⁸ Suhaimi, Gangguan Jiwa dalam Perspektif Kesehatan Mental Islam, *Jurnal Risalah*, Vol.26, No. 4, Desember 2015: 195-205, hlm. 18.

berfungsinya segala potensi baik secara fisik maupun psikis yang menyebabkan terjadinya gangguan dalam jiwanya.

b. Penggolongan Gangguan Mental (*Mental Disorder*)

Penggolongan gangguan mental sangatlah beraneka ragam menurut para ahli berbeda-beda dalam pengelompokannya. Macam-macam gangguan mental dibedakan menjadi gangguan mental organik dan simtomatik, skizofrenia, gangguan skizopital dan gangguan waham, gangguan suasana perasaan. Gangguan neurotik, gangguan somatoform, sindrom perilaku yang berhubungan dengan gangguan fisiologis dari faktor fisik, gangguan kepribadian dan perilaku masa dewasa, retardasi mental, gangguan perkembangan psikologis, gangguan perilaku dan emosional pada masa kanak-kanak dan remaja. Ada beberapa gangguan mental yang dapat kita ketahui, yaitu:¹⁹

1) Skizofrenia

Merupakan bentuk psikosa fungsional paling berat dan menimbulkan disorganisasi personalitas yang terbesar. Skizofrenia juga merupakan suatu bentuk psikosa yang sering dijumpai dimana-mana sejak dahulu kala. Meskipun demikian pengetahuan kita tentang sebab dan patogenesisnya sangat kurang. Dalam kasus berat, klien tidak mempunyai kontak dengan realitas, sehingga pemikiran dan perilakunya abnormal. Perjalanan penyakit ini secara bertahap akan menuju kearah kronisitas, tetapi sekali-kali bisa timbul serangan. Jarang bisa terjadi pemulihan sempurna dengan spontan dan jika tidak diobati biasanya berakhir dengan personalitas yang rusak.

2) Depresi

Merupakan satu masa terganggunya fungsi manusia yang berkaitan dengan alam perasaan yang sedih dan gejala penyertanya, termasuk perubahan pada pola tidur dan nafsu makan, psikomotor,

¹⁹ Suyoko, Faktor-Faktor Resiko yang Berhubungan dengan Gangguan Mental Emosional pada Lansia Di DKI Jakarta, *Skripsi*, Universitas Indonesia, 2012, hlm, 15.

konsentrasi, kelelahan, rasa putus asa dan tak berdaya, serta gagasan bunuh diri. Depresi juga dapat diartikan sebagai salah satu bentuk gangguan kejiwaan pada alam perasaan yang ditandai dengan kemurungan, kekecewaan, ketiadaan gairah hidup, perasaan tidak berguna, putus asa dan lain sebagainya. Depresi adalah suatu perasaan sedih yang berhubungan dengan penderitaan.

3) Cemas

Cemas adalah perasaan tidak menyenangkan, tidak menentu dan kabur tentang sesuatu yang akan terjadi. Perasaan itu disertai beberapa reaksi tubuh yang khas dan datang berulang seperti: rasa kosong di perut, dada sesak, jantung berdebar, keringat berlebihan, sakit kepala dan rasa ingin buang air kecil ataupun besar. Perasaan ini disertai rasa ingin bergerak dan gelisah. Gejala psikologis yang terasa antara lain berupa ketegangan, kekhawatiran, panic, perasaan tidak nyata, takut mati, takut gila, dan takut kehilangan kontrol.

4) Gangguan Mental Organik

Merupakan gangguan jiwa yang psikotik atau non-psikotik yang disebabkan oleh gangguan fungsi jaringan otak. Gangguan fungsi jaringan otak ini dapat disebabkan oleh penyakit badaniah yang terutama mengenai otak atau yang terutama diluar otak. Jika bagian otak yang terganggu itu luas, maka gangguan dasar mengenai fungsi mental sama saja, tidak tergantung pada penyakit yang menyebabkannya bila hanya bagian otak dengan fungsi tertentu saja yang terganggu, maka lokasi inilah yang menentukan gejala dan sindroma, bukan penyakit yang menyebabkannya.²⁰

Penyakit jiwa menurut psikiater adalah gangguan kesehatan jiwa, terutama gangguan fungsi kepribadian. Ada tiga tingkatan gangguan jiwa yang dikenal, *pertama* adalah gangguan jiwa yang paling berat dinamakan *psikosis*, contohnya schizophrenia, manic-

²⁰ *Ibid*, hlm, 15.

depressive, paranoia. *Kedua* adalah gangguan jiwa yang lebih ringan dinamakan gangguan *neurotik* atau *psikoneurosis* atau *neurosis*, contohnya neurosis cemas dan neurosis semata form. Ketiga adalah gangguan jiwa yang biasanya mulai nampak pada masa bayi, kanak-kanak dan remaja.

Perubahan sosial telah mempengaruhi nilai kehidupan masyarakat yang tidak semua manusia mampu menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan tersebut, yang pada akhirnya menyebabkan ketegangan dan tekanan pada dirinya, merasa terganggu baik fisik maupun psikisnya, dan lebih jauh lagi adlaah menimbulkan *neurosis* dan *psikis*.²¹

c. Tanda dan Gejala Gangguan Mental

Tanda dan gejala gangguan mental menurut Yosep adalah sebagai berikut:²²

- 1) Ketegangan (tension), rasa putus asa dan murung, gelisah, cemas, perbuatan-perbuatan yang terpaksa, hysteria, rasa lemah, tidak mampu mencapai tujuan, takut, pikiran-pikiran buruk.
- 2) Gangguan kognisi pada persepsi, merasa mendengar (mempersepsikan) sesuatu bisikan yang menyuruh membunuh, melempar, naik genting, membakar rumah, padahal orang disekitarnya tidak mendengarnya dan suara tersebut sebenarnya tidak ada hanya muncul dari dalam diri individu sebagai bentuk kecemasan yang sangat berat dia rasakan. Hal ini sering disebut halusinasi, klien bisa mendengar sesuatu yang sebenarnya tidak ada menurut orang lain.

²¹ Tri Agus Subekti, “Menangis sebagai Metode dalam Kesehatan Mental (Studi Kasus pada Tiga Orang Dewasa di Watuwalang, Kebumen)”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2014, hlm. 33.

²² Opcit, Suyoko, hlm. 19.

- 3) Gangguan kemauan, klien memiliki kemauan yang lemah (abulia) susah membuat keputusan atau memulai tingkah laku, susah sekali bangun pagi, mandi, merawat diri sendiri sehingga terlihat kotor, bau dan acak-acakan.
- 4) Gangguan emosi, klien merasa senang, gembira yang berlebihan. Klien merasa sebagai orang penting, sebagai raja, pengusaha, orang kaya, titisan Bung Karno tetapi dilain waktu ia bisa merasa sedih, menangis, tak berdaya (depresi) sampai ada ide mengakhiri hidupnya.
- 5) Gangguan psikomotor, Hiperaktivitas, klien melakukan pergerakan yang berlebihan naik ke atas genting, berlari, berjalan maju mundur, meloncat-loncat, melakukan apa-apa yang tidak disuruh atau menentang apa yang disuruh, diam lama, tidak bergerak atau melakukan gerakan yang aneh.

d. Penanganan Gangguan Mental

Berikut ini merupakan penanganan-penanganan untuk gangguan mental, antara lain:²³

1) Terapi Psikofarmaka

Psikofarmaka atau obat psikotropik adalah obat yang bekerja secara selektif pada Sistem Saraf Pusat (SSP) dan mempunyaoi efek utama terhadap aktivitas mental dan perilaku, digunakan untuk terapi gangguan psikiarik yang berpengaruh terhadap taraf kualitas hidup klien. Obat psikotropik dibagi menjadi beberapa golongan diantaranya antipsikosis, anti-depresi, anti-mania, anti-ansietas, anti-insomnia, anti-panik, dan anti-obsesif-kompulsif. Pembagian lainnya dari obat psikotropik antara lain transquilizer, neuroleptic, antidepressants dan psikomimetika.

2) Terapi Somatic

²³ Opcit, Suhaimi, hlm, 24.

Terapi ini hanya dilakukan pada gejala yang ditimbulkan akibat gangguan mental sehingga diharapkan tidak mengganggu sistem tubuh lain. Salah satu bentuk terapi ini adalah Electro Convulsive Therapy.

Terapi elektrokunvulsif (ECT) merupakan suatu jenis pengobatan somatik dimana arus listrik digunakan pada otak melalui elektroda yang ditempatkan pada pelipis. Arus tersebut cukup menimbulkan kejang yang darinya diharapkan efek terapeutik yang tercapai. Mekanisme kerja ECT sebenarnya tidak diketahui, tetapi diperkirakan bahwa ECT menghasilkan perubahan-perubahan biokimia didalam otak (peningkatan kadar norepinefrin dan serotonin) mirip dengan obat anti depresan.

3) Terapi Modalitas

Terapi modalitas adalah suatu pendekatan penanganan klien gangguan yang bervariasi yang bertujuan mengubah perilaku klien gangguan mental dengan perilaku maladaptifnya menjadi perilaku yang adaptif.

Dari teori-teori tersebut diatas gangguan mental yang penulis maksudkan adalah suatu perubahan pada fungsi jiwa yang menimbulkan penderitaan pada individu dan hambatan dalam melaksanakan peran sosial. Gangguan mental juga merupakan kumpulan dari keadaan-keadaan yang tidak normal, baik yang berhubungan dengan fisik maupun dengan mental. Gangguan mental sesungguhnya sama dengan gangguan jasmaniah lainnya, hanya saja gangguan mental bersifat lebih kompleks, mulai dari yang ringan seperti rasa cemas, takut hingga tingkat berat berupa sakit jiwa atau mental.

3. Korban Asusila

a. Pengertian Korban Asusila

Korban di dalam Pasal I Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Pengertian korban dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 adalah korban secara individual yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana yang menderita fisik, mental, dan kerugian ekonomi.

Menurut Arif Gosita korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita.²⁴ Para ahli viktimologi sejak lama telah menggolongkan tipe korban berdasarkan penderitaan dan kerugian yang di derita oleh korban. Ada beberapa jenis korban yang masing-masing tergantung dari segi mana penggolongan tersebut dilakukan.

Menurut Mendelsohn berdasarkan kesalahannya korban dibedakan menjadi lima macam, yaitu:

- 1) Yang sama sekali tidak bersalah
- 2) Yang jadi korban karena kelalaiannya
- 3) Yang sama salahnya dengan pelaku
- 4) Yang lebih bersalah dari pelaku
- 5) Yang korban adalah satu-satunya yang bersalah (dalam hal ini pelaku di bebaskan)

Asusila merupakan perbuatan atau tingkah laku yang menyimpang dari norma-norma atau kaidah-kaidah kesopanan yang cenderung banyak terjadi dikalangan masyarakat, terutama remaja. Menurut pandangan Pancasila pada sila ketiga tindakan asusila

²⁴Octorina Ulina Sari, "Upaya Perlindungan Korban Perkosaan Ditinjau dari Sudut Pandang Viktimologi", *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2014, hlm. 4.

merupakan tindakan pelanggaran dan menyimpang dari nilai-nilai moral manusia. Perbuatan asusila banyak macamnya dan luas pengertiannya. Secara umum pengertian asusila seperti berbohong, mencuri, membunuh, menyiksa, berjudi, berciuman di tempat umum, telanjang di tengah jalan, dan lain sebagainya. Segala perbuatan tidak baik pada dasarnya dapat dipidana menurut KUHP, namun tidak semua perbuatan tersebut dijadikan tindak pidana. Karena kejahatan asusila yang terdapat di KUHP Buku II berkaitan dengan seksual. Hukum pidana memandang segala perbuatan dapat dipidana apabila memenuhi unsur-unsur delik atau *nullum delictum nulla poena sine proevia lege poenali*. Apabila tidak memenuhi maka perbuatan tidak baik tersebut bukan suatu tindak pidana.

Norma kesusilaan merupakan norma yang mengatur hidup manusia yang berlaku secara umum dan bersumber dari hati nurani manusia. Tujuan norma kesusilaan yaitu mewujudkan keharmonisan hubungan antar manusia. Bentuk sanksi bagi pelanggarnya, yaitu rasa bersalah dan penyesalan mendalam bagi pelanggarnya, perbuatan asusila pada perempuan diartikan sebagai tindakan yang tidak baik bagi kaum perempuan. Tindakan ini berhubungan dengan seksual misalnya pencabulan, perkosaan, prostitusi, perzinaan dan pelecehan seksual baik verbal ataupun non verbal.

Perbuatan asusila tentang perempuan menurut hukum pidana diantaranya perkosaan Pasal 285 KUHP, perzinaan Pasal 284, perdagangan wanita Pasal 297 KUHP yang pada intinya berbunyi barang siapa yang mengancam kesusilaan perempuan secara paksa dengan kekerasan dapat dipidana maksimal penjara dua belas (12) tahun.²⁵

Jadi korban asusila merupakan seseorang yang telah menderita kerugian sebagai akibat suatu kejahatan atau rasa keadilannya secara

²⁵ M. Taufiq Widyanto, Perlindungan Hak Perempuan Korban Perbuatan Asusila Ditinjau dari Perspektif Hukum Pidana, *Skripsi*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2014, hlm, 5.

langsung telah terganggu sebagai akibat pengalamannya menjadi target atau sasaran kejahatan.

b. Bentuk-Bentuk Perbuatan Asusila pada Perempuan

Banyaknya kasus tindak asusila sangat meresahkan masyarakat dan sering melibatkan kaum perempuan sebagai korbannya. Kejahatan kesusilaan tidak hanya diatur dalam KUHP saja. Berbagai aturan hukum terhadap tindak asusila pada perempuan lebih lanjut diatur dengan undang-undang diluar kodifikasi seperti Undang-Undang No. 44 tahun 2008 tentang Pornografi, Undang-Undang No. 21 tahun 2007 tentang Perdagangan Orang dan Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. Bentuk perbuatan asusila terhadap kaum perempuan menurut Hukum Pidana dijelaskan sebagai berikut:²⁶

1) Pornografi

Undang-Undang No. 44 tahun 2008 tentang Pornografi Pasal 1 ayat (1) yang dimaksud pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi atau pertunjukkan dimuka umum yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

2) Perkosaan

Menurut Pasal 285 KUHP pengertian perkosaan dijelaskan bahawa barang siapa dengan kekerasan atau dengan ancaman akan memakai kekerasan memaksa seorang wanita mengadakan hubungan kelamin di luar pernikahan dengan dirinya, karena bersalah melakukan perkosaan dipidana dengan penjara selama-lamanya 12 tahun.

3) Perbuatan Cabul

²⁶ *Ibid*, hlm, 7.

Perbuatan cabul digolongkan menurut hukum pidana suatu bentuk kejahatan dan diatur pada pasal 282-283 KUHP. Yang dimaksud dengan perbuatan cabul adalah segala perbuatan melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang tidak terpuji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin. Misalnya cium-ciuman, meraba-raba buah dada, vagina, pantat dan lain sebagainya.

4) Aborsi

Aborsi merupakan suatu perbuatan asusila yang dilakukan oleh perempuan. Banyak faktor seorang perempuan melakukan aborsi, seperti hamil diluar nikah atau alasan medis bagi keselamatan ibu hamil. Aborsi dalam penggolongannya dapat dibenarkan apabila dilakukan dengan alasan medis, namun tidak dibenarkan selain alasan tersebut. Menggugurkan kandungan atau dalam dunia kedokteran dikenal dengan istilah “abortus”, berarti pengeluaran hasil konsepsi (pertemuan sel telur dan sel sperma) sebelum janin dapat hidup diluar kandungan. Ini adalah suatu proses pengakhiran hidup dari janin sebelum diberi kesempatan untuk bertumbuh. Sebagai aturan hukumnya tindakan aborsi pada Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

c. Ruang Lingkup Kejahatan Kesusilaan

Adam Chazawi dalam Marcheyla Sumera “Tindak Pidana Mengenai Kesopanan” bahwa kata kesusilaan telah dipahami oleh setiap orang, sebagai suatu pengertian adab sopan santun dalam hal yang berhubungan dengan seksual atau dengan nafsu birahi. Secara singkat dapat dikatakan bahwa kejahatan kesusilaan adalah kejahatan yang berhubungan dengan kesusilaan. Definisi singkat ini apabila dikaji lebih lanjut untuk mengetahui seberapa jauh ruang lingkungannya ternyata tidak mudah, karena pengertian dan batas-batas ‘kesusilaan’

itu cukup luas dan dapat berbeda-beda menurut pandangan dan nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat. Terlebih pada dasarnya setiap tindak pidana mengandung pelanggaran terhadap nilai-nilai kesusilaan, bahkan dapat dikatakan bahwa hukum itu sendiri pada hakikatnya merupakan nilai-nilai kesusilaan yang minimal.²⁷

d. Dampak yang Dialami Korban Asusila

Kejahatan asusila memberikan dampak yang amat berat dirasakan oleh perempuan yang menjadi korbannya. Dalam hal ini korban tidak hanya menderita jasmaninya (karena adanya kekerasan yang mendahului atau menyertai perkosaan itu), tetapi juga akan terlecehkan haknya sebagai perempuan (karena adanya pemaksaan hubungan kelamin). Perkosaan juga akan meninggalkan trauma psikis berkepanjangan pada korbannya, belum lagi stigma masyarakat yang terus membayangi kehidupannya. Ada beberapa dampak yang terjadi pada korban, antara lain:²⁸

1) Dampak Sosial

Korban asusila dapat mengalami akibat yang serius baik secara fisik maupun secara kejiwaan (psikologis). Akibat fisik yang dapat dialami oleh korban antara lain: (1) kerusakan organ tubuh seperti sobeknya selaput dara, pingsan, meninggal, (2) korban sangat mungkin terkena penyakit menular seksual (PMS), (3) kehamilan tidak dikehendaki.

Sementara itu, korban asusila berpotensi untuk mengalami trauma yang cukup parah karena peristiwa perkosaan tersebut merupakan suatu hal yang membuat shock bagi korban. Goncangan kejiwaan dapat dialami pada saat perkosaan maupun sesudahnya. Goncangan kejiwaan dapat disertai dengan reaksi-reaksi fisik. Secara umum

²⁷ Marcheyla Sumera, "Perbuatan Kekerasan/Pelecehan Seksual terhadap Perempuan", dalam Jurnal *Lex et Societatis*, Volume 1, Nomor 2, April-Juni, 2013, hlm. 42.

²⁸ Ekandari Sulityaningsih, "Dampak Sosial Psikologis Perkosaan", Jurnal *Buletin Psikologi*, Tahun X, No. 1, Juni 2012, hlm.8.

peristiwa tersebut dapat menimbulkan dampak jangka pendek maupun jangka panjang. Keduanya merupakan suatu proses adaptasi setelah seseorang mengalami peristiwa traumatis. Korban asusila juga dapat menjadi murung, menangis, mengucilkan diri, menyesali diri, merasa takut dan sebagainya. Trauma yang dialami oleh korban perkosaan ini tidak sama antara satu korban dengan korban yang lain. Hal tersebut disebabkan oleh bermacam-macam hal seperti pengalaman hidup mereka, tingkat religiusitas yang berbeda, perlakuan saat perkosaan, situasi saat perkosaan maupun hubungan antara pelaku dengan korban.²⁹

Korban asusila kemungkinan mengalami stress paska perkosaan, yang dapat dibedakan menjadi dua yaitu stress yang langsung terjadi dan stress jangka panjang. Stress yang langsung terjadi merupakan reaksi paska korban perkosaan seperti kesakitan secara fisik, rasa bersalah, takut, cemas, malu, marah, dan tidak berdaya. Stress jangka panjang merupakan gejala psikologis tertentu yang dirasakan korban sebagai suatu trauma yang menyebabkan korban memiliki rasa percaya diri, konsep diri yang negatif, menutup diri dari pergaulan, dan juga reaksi somatic seperti jantung berdebar dan keringat berlebihan. Apabila setelah terjadi peristiwa perkosaan tersebut tidak ada dukungan yang diberikan kepada korban, maka korban dapat mengalami post traumatic stress disorder (PTSD), yaitu gangguan secara emosi yang berupa mimpi buruk, sulit tidur, kehilangan nafsu makan, depresi, ketakutan, dan stress akibat peristiwa yang dialami korban dan telah terjadi selama lebih dari 30 hari. Dukungan dari semua pihak sangat diperlukan untuk mencegah terjadinya PTSD.³⁰

Korban asusila dapat memperoleh dukungan sosial dari teman, orang tua, psikolog, pekerja sosial, atau siapa saja yang dapat mendengar keluhan mereka. Orang ini harus mau menjadi pendengar

²⁹*Ibid*, hlm. 9.

³⁰Ekandari Mustaqfirin Faturochmah, "Perkosaan Dampak dan Alternatif Penyembuhannya", dalam Jurnal *Psikologi*, No. 1, Universitas Gadjah Mada, 2001, hlm. 2.

yang baik serta tidak menghakimi korban dalam arti mereka memiliki pandangan bahwa kejadian yang menimpa korban bukan terjadi karena kesalahan korban. Pandangan tersebut penting untuk menumbuhkan rasa percaya diri korban dan juga kepercayaan korban kepada orang lain.

Keluarga memiliki peluang yang banyak untuk mendampingi korban melewati masa-masa kritis akibat perkosaan yang dialaminya. Mereka dapat memberikan dukungan dengan memeberikan rasa aman kepada korban, menerima korban apa adanya, tidak menyalahkan korban atas apa yang telah terjadi padanya, bersikap tulus dalam berhubungan dengan korban baik secara verbal maupun non-verbal.³¹ Menurut Agaid keluarga sebagai pihak terdekat dapat memberikan dukungan bagi korban dengan cara:

- 1) Mempercayai cerita yang disampaikan korban
- 2) Bersikap tenang. Hal ini dapat membantu korban merasa aman
- 3) Meyakinkan korban. Keluarga dapat menunjukkan emaptinya terhadap peristiwa yang dialami oleh korban
- 4) Mempersiapkan korban terhadapaa kemungkinan yang akan terjadi selanjutnya. Korban mungkin memrlukan bantuan dari orang lain misalnya dokter dan polisi jika ia melaporkan kasusnya
- 5) Memberikan dukungan dan melaporkan perkosaan yang dialami korban ke pihak yang berwajib.

2) Dampak Psikologis

Dampak psikologis yang dialami oleh subyek dapat digolongkan menjadi tiga bagian, yaitu gangguan perilaku, gangguan kognisi, gangguan emosional.

- a) Gangguan Perilaku, ditandai dengan malas untuk melakukan aktivitas sehari-hari

³¹*Ibid*, hlm, 3.

- b) Gangguan Kognisi, ditandai dengan sulit untuk berkonsentrasi, tidak focus ketika sedang belajar, sering melamun dan termenung sendiri
- c) Gangguan Emosional, ditandai dengan adanya mood dan suasana hati serta menyalahkan diri sendiri.

Hasil penelitian ini didapatkan bahwa kekerasan seksual yang terjadi tidak sesederhana dampak psikologinya. Korban akan diliputi perasaan dendam, marah, penuh kebencian yang tadinya ditujukan kepada orang yang melecehkannya dan kemudian menyebar kepada obyek-obyek atau orang lain. Setelah mengalami kekerasan seksual berbagai macam penilaian terhadap masalah yang dialami subyek bermacam-macam muncul perasaan sedih, tidak nyaman, lelah, kesal dan bingung hingga rasa tidak berdaya muncul. Subyek berusaha mengevaluasi sumber stress yang muncul (*primary apparsial*) dengan menilai apakah suatu situasi menimbulkan stress pada dirinya.³²

Zuhri mengatakan bahwa beberapa orang mengalami gejala adanya *Post Traumatic Stress Disorder* ditunjukkan dengan adanya rasa waswas apabila berhadapan dengan situasi atau keadaan dengan kejadian, merasa ingin menghindari dari situasi atau keadaan yang membawa kenangan saat terjadinya, kejadian ini dirasakan lebih dari 2 bulan pasca kejadian. Dalam hal ini subyek berusaha mengatasi keadaan ini dengan banyak *sharing* dengan oranglain yang dipercayainya tentang kondisi subyek lebih tenang.

Taylor, dkk yang dikutip oleh Kausar Rafika Sari mengungkapkan akibat yang ditimbulkan atau konsekuensi negatif pada fisik dan psikologis yang bertahan lama, sekitar sepertiga korban terkena trauma fisik seperti luka, penyakit menular, dan hamil. Lebih dari satu tahun setelah pemerkosaan, korban masih merasakan ketakutan dan kecemasan yang berkaitan dengan pemerkosaan, ketidakpuasan

³² M. Anwar Fuadi, Dinamika Psikologis Kekerasan Seksual Sebuah Studi Fenomenologi, dalam Psikoislamika, *Jurnal Psikologi Islam (JPI)*, Lembaga Penelitian Pengembangan Psikologi dan Keislaman (LP3K), Volume 8, No. 2, Januari 2011, hlm. 198.

seksual, depresi dan problem keluarga. Gejala-gejala pasca traumatis korban perkosaan mirip dengan gejala bekas tentara perang yang jika bias mengontrol diri bias membantu meringankan tekanan.³³

Selain mengalami stress pasca trauma, subyek juga mengalami depresi akibat dari kejadian yang menekan tersebut. Subyek berpandangan bahwa dirinya sudah tidak berguna lagi, merasa tidak memiliki masa depan dan menganggap dunia ini kejam. Depresi juga merupakan gangguan yang terutama ditandai oleh kondisi emosi sedih dan muram serta terkait dengan gejala-gejala kognitif, fisik, dan interpersonal. Sikap dan keyakinan negatif yang dialami oleh subyek disebabkan oleh distorsi kognitif, interpretasi negatif terhadap pengalaman yang diterima, evaluasi negatif terhadap diri sendiri dan harapan negatif akan masa depan. Sumber permasalahan bias berawal dari masa perkembangan awal sebagaimana pandangan psikoanalisis.

e. Bentuk-bentuk Perlindungan terhadap Korban Asusila

Tindak pidana perkosaan adalah perbuatan yang melanggar hak-hak asasi kaum perempuan. Korban perkosaan sangat membutuhkan perlindungan karena kedudukannya sebagai korban sekaligus saksi menempatkan korban perkosaan kepada situasi yang sangat sulit. Mengingat penderitaan yang dialami oleh korban perkosaan, perlu dikaji mengenai bentuk-bentuk perlindungan apa saja yang dapat diberikan kepada korban perkosaan. Bentuk-bentuk perlindungan yang dapat diberikan bagi korban perkosaan tersebut diantaranya:³⁴

a) Restitusi

Restitusi menurut Pasal 1 ayat (5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran

³³Kausar Rafika Sari, *Op. Cit*, hlm.26.

³⁴Octorina Ulina Sari, *Op. Cit*, hlm. 8.

ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu.

Korban perkosaan berhak memperoleh restitusi karena perkosaan merupakan tindak pidana. Permohonan restitusi dapat diajukan oleh korban, keluarga, atau kuasanya dengan surat kuasa khusus secara tertulis dalam bahasa Indonesia di atas kertas bermaterai dan permohonan diajukan kepada pengadilan melalui LPSK. Korban perkosaan dalam menggunakan permohonan restitusi harus memenuhi ketentuan yang telah ditentukan dalam Pasal 22 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban.

Restitusi lebih diarahkan pada tanggung jawab pelaku terhadap akibat yang ditimbulkan oleh kejahatan sehingga sasaran utamanya adalah menanggulangi semua kerugian yang di derita korban. Tolok ukur yang digunakan dalam menentukan jumlah restitusi yang diberikan tidak mudah dalam merumuskannya. Hal ini tergantung dengan status social pelaku dan korban. Dalam hal korban dengan status social lebih rendah dari pelaku, akan mengutamakan ganti kerugian dalam bentuk materi, dan sebaliknya jika status social korban lebih tinggi dari pelaku maka pemulihan harkat serta nama baik akan lebih di utamakan.

b) Bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psiko-sosial

Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban Perkosaan juga berhak mendapatkan bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psiko-sosial. Bantuan tersebut adalah layanan yang diberikan kepada korban atau saksi oleh LPSK. Permohonan bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psiko-sosial dapat diajukan oleh korban, keluarga korban, dan kuasanya dengan surat kuasa khusus. Permohonan diajukan

secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan diatas kertas bermaterai kepada LPSK.³⁵

Indonesia sebagai Negara hukum sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 mempunyai konsekuensi untuk memberikan perlindungan hukum terhadap korban dari suatu kejahatan. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hal ini menunjukkan adanya perhatian serius dari pemerintah terhadap hak-hak anak dan perlindungannya. Termasuk perlindungan dalam bidang kesejahteraan sosial yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Dalam penjelasan tersebut diatas korban asusila yang penulis maksudkan adalah seseorang yang telah menderita kerugian sebagai akibat suatu kejahatan atau rasa keadilan secara langsung telah terganggu sebagai akibat pengalamannya menjadi target atau sasaran kejahatan. Mereka yang secara biologis dan sosial potensial menjadi korban adalah anak-anak, orang yang cacat fisik atau mental, orang miskin, golongan minoritas dan lain sebagainya.

B. Hasil Penelitian Terdahulu

Dari penelusuran penulis terhadap karya ilmiah, pembahasan dalam penelitian ini yaitu “Konseling Islam dalam Meningkatkan Kesehatan Mental

³⁵Arifah, “Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Pelecehan Seksual (Studi Kasus di Polda DIY)”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, hlm. 10.

Korban Asusila di Yayasan Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak (JPPA) Kecamatan Jati Kabupaten Kudus” secara khusus belum ada yang meneliti dan membahasnya, namun dasar teori secara umum telah dikemukakan dalam beberapa penelitian, diantaranya sebagai berikut:

Pertama, skripsi Kurnia Damayanti (407029) “Efektifitas Penyuluhan Penyuluh Agama KUA Kecamatan Gebog Kudus dalam Meminimalisasi Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) di Desa Gondosari Gebog Kudus Tahun 2011”.³⁶ Skripsi Jurusan Dakwah dan Komunikasi program Studi BKI STAIN Kudus. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Tujuan dari penelitian yang ditulis adalah untuk mengetahui peran penyuluhan penyuluh agama KUA kecamatan Gebog Kudus dalam meminimalisasi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di desa Gondosari Gebog Kudus, mengetahui meminimalisasi KDRT yang dilakukan penyuluh di Gondosari Gebog Kudus. Hasil penelitiannya yaitu peran penyuluhan penyuluh KUA di desa Gondosari Gebog Kudus ini baik. Terdapat pengaruh yang signifikan terhadap masyarakat Gondosari Gebog Kudus. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu penelitian ini dilakukan dalam kanvas lapangan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Dan obyek yang diteliti berbeda jika penelitian ini dilakukan pada masyarakat yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga di desa Gondosari Gebog Kudus tahun 2011, sedang penulis dilakukan pada korban asusila di yayasan Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak (JPPA) Jati Kudus.

Kedua, skripsi Nor Khoirum Annisah (404014) “Kesehatan Mental Anak Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga di Desa Dengkek Pati Tahun 2009”.³⁷ Skripsi Jurusan Dakwah dan Komunikasi program Studi BKI STAIN Kudus. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Tujuan dari penelitian yang ditulis adalah untuk mengetahui kesehatan mental anak yang

³⁶Kurnia Damayanti, *Efektifitas Penyuluhan Penyuluh Agama KUA Kecamatan Gebog Kudus dalam Meminimalisasi Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) di Desa Gondosari Gebog Kudus Tahun 2011*, STAIN Kudus, 2011.

³⁷Nor Khoirum Annisah, *Kesehatan Mental Anak Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga di Desa Dengkek Pati Tahun 2009*, STAIN Kudus, 2009.

mengalami kekerasan dalam rumah tangga di desa Dengkek Pati, untuk mengetahui bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang dialami anak di desa Dengkek Pati, untuk mengetahui dampak kekerasan dalam rumah tangga bagi kesehatan mental anak di desa Dengkek Pati. Hasil skripsi tersebut menyatakan bahwa penelitian tersebut dapat bermanfaat dalam menambah wawasan dan pengetahuan dalam bidang kesehatan mental anak yang hidup dalam kekerasan dalam rumah tangga, dan setiap keluarga lebih mengutamakan kepentingan anak, merawat dan mendidik anak dengan baik dan penuh kasih sayang. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu sama-sama penelitian dalam kancah lapangan dengan pendekatan kualitatif. Sedangkan perbedaannya yaitu penelitian ini membahas kesehatan mental anak korban kekerasan dalam rumah tangga sedangkan penelitian penulis membahas tentang kesehatan mental anak korban asusila. Lokasi dan waktu penelitian juga berbeda pada penelitian ini yaitu di desa Dengkek Pati tahun 2009 sedangkan penelitian penulis di yayasan Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak Jati Kudus.

Ketiga, jurnal yang ditulis oleh Sri Maslihah,³⁸ Fakultas Psikologi Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung. Tujuan dari penelitian ini adalah mengidentifikasi kasus kekerasan seksual pada anak melalui terapi bermain untuk mendapatkan gambaran tentang kejadian kekerasan seksual yang terjadi dan menggali perasaan anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode studi kasus (*case study*). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa melalui terapi bermain diperoleh informasi tentang lokasi dan kronologis kekerasan. Selain itu subyek melalui terapi bermain dapat mengekspresikan perasaan marah sehubungan dengan kasus yang terjadi. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu sama-sama penelitian dalam kancah lapangan dengan pendekatan kualitatif. Sedangkan perbedaannya yaitu penelitian ini membahas tentang play therapy dalam identifikasi kasus

³⁸ Sri Maslihah, "Play Therapy dalam Identifikasi Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak", *Jurnal Penelitian Psikologi*, Volume 04, No. 01, Bandung, 2013.

kekerasan seksual terhadap anak sedangkan penulis membahas tentang kesehatan mental anak korban asusila.

C. Kerangka Berfikir

Berdasarkan landasan teori diatas, maka dapat dibuat model penelitian sebagai berikut. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan dalam mengkaji permasalahan tentang “Peran Bimbingan dan Konseling Islam dalam Mengatasi Gangguan Mental Korban Asusila di Yayasan Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak (JPPA) Kecamatan Jati Kabupaten Kudus”. Pada umumnya proses Bimbingan dan Konseling tidak dihubungkan dengan Tuhan maupun ajaran agama. Maka layanan Bimbingan dan Konseling dianggap sebagai hal yang semata-mata masalah keduniawian. Konsep layanan Bimbingan dan Konseling hanyalah didasarkan atas pikiran manusia. Semua teori Bimbingan dan Konseling hanyalah didasarkan atas pengalaman-pengalaman masa lalu. Jika teori Bimbingan dan Konseling ini diterapkan pada korban asusila di yayasan JPPA, hasil dari pemberian konseling menjadi kurang efektif. Karena Bimbingan dan Konseling ini hanya menerapkan layanan tentang jasmaniah saja. Tidak memasuki ranah kerohanian. Korban asusila tidak hanya membutuhkan motivasi dari luar saja, mereka juga membutuhkan penguatan dalam keyakinan pada diri sendiri juga pada Allah SWT.

Sedangkan konsep Bimbingan dan Konseling Islam didasarkan atas al-Qur'an dan Hadits. Layanan Bimbingan dan Konseling juga tidak membahas dan mengaitkan diri dengan pahala dan dosa, sedangkan Bimbingan dan Konseling Islam membahas dan mengaitkan tentang pahala dan dosa yang telah dikerjakan. Sehingga dianggap lebih mampu dalam mengatasi gangguan mental korban asusila. Selain itu, korban diberikan layanan Bimbingan dan Konseling Islam agar dapat memahami dirinya sendiri, menghubungkan pemahaman dirinya dengan lingkungannya dan agar dapat menyesuaikan diri lagi di dalam lingkungan mereka. Seseorang yang menjadi korban asusila jika mentalnya kurang pasti akan merasakan depresi

yang sangat berat, bisa sampai membuatnya berpikiran untuk mengakhiri hidupnya. Sehingga pembimbing rohani bertugas untuk menenangkan perasaan hatinya, memberikan arahan yang lebih positif bahwa korban masih bisa melanjutkan hidupnya. Masih ada harapan untuk melanjutkan impian-impian, memberikan pengertian bahwa Allah SWT sayang kepada korban agar tidak berburuk sangka kepada Allah SWT. Sehingga rasa kepercayaan atau keimanan kepada Allah SWT masih tetap terjaga dan mendapatkan ketenangan batin atau jiwa dalam dirinya.

